



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Kewarisan antara:

H. Muh. Junaid bin H. Tajeng, umur 70 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Atapange, Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan ;
Semula Penggugat I, sekarang Pemanding I ;

Hj. Sitti Khadijah binti H. Tajeng, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Atapange, Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan ;
Semula Penggugat II, sekarang Pemanding II ;

Dalam hal ini dikuasakan kepada Dewi Wahyuni Mustafa, S.H., Abidin Habe, S.H., Sarifa Nabila, S.H., La Usu, S.H., pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, berkantor pada Lembaga Yayasan Bantuan Hukum "Keadilan Nusantara" beralamat di Jalan Lembu Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Maret 2020, Nomor Register Pengadilan Agama Sengkang 217/SK/ PA.Skg /III/2020, tanggal 24 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai

Para Penggugat/Para Pemanding;

melawan

Hj. Sitti Aisyah binti H. Tajeng, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan jual bahan bangunan, bertempat kediaman di Atapange, Desa

Hlm. 1 dari 22 hlm. Putusan No.19/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan ;

Semula Tergugat I, sekarang Terbanding I ;

H. Muh. Bakri bin H. Tajeng, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Siwa, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan ;

Semula Tergugat II, sekarang Terbanding II ;

H. Abd. Fattah alias H. Dg. Sibali bin H. Tajeng, umur 74 tahun, Agama Islam, pekerjaan jual bahan bangunan, bertempat kediaman di Tarumpakkae (disamping Pertamina Tarumpakkae/bengkel pajar motor), Desa Liu, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan ;

Semula Turut Tergugat I, sekarang Turut Terbanding I :

H. Muh. Yusuf bin H. Ibrahim, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan jual bahan bangunan, bertempat kediaman di Siwa, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan ;

Semula Turut Tergugat II, sekarang Turut Terbanding II ;

H. Muh. Yunus bin H. Ibrahim, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan jual peralatan mobil, bertempat kediaman di Siwa, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan ;

Semula Turut Tergugat III, sekarang Turut Terbanding III ;

H. Abd. Azis bin H. Ibrahim, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan jual bahan bangunan, bertempat kediaman di Siwa, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan ;

Semula Turut Tergugat IV, sekarang Turut Terbanding IV ;

Hj. Sitti Radiah binti H. Ibrahim, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan jual pakaian jadi, bertempat kediaman di Belopa (disamping Kantor

Hlm. 2 dari 22 hlm. Putusan No.19/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Lamasi), Kelurahan Lamasi, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan; Semula Turut Tergugat V, sekarang Turut Terbanding V ;

Hj. Sitti Fatimah binti H. Ibrahim, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan jual bahan bangunan (Toko Bunga Mawar), bertempat kediaman di Jln. Sungai Pareman (disamping Indo Mart), Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan ;

Semula Turut Tergugat VI, sekarang Turut Terbanding VI ;

Hj. Sitti Saenab binti H. Ibrahim, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan jual bahan bangunan, bertempat kediaman di Siwa, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan ;

Semula Turut Tergugat VII, sekarang Turut Terbanding VII ;

Abdul Mutalib bin H. Ibrahim, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan jual beli emas, bertempat kediaman dahulu di Jln. Poros Pinrang, Desa Aressie (disamping Mesjid Taqwa Aressie), Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, sekarang tidak diketahui alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia ;

Semula Turut Tergugat VIII, sekarang Turut Terbanding VIII ;

Muh. Ilyas bin H. Ibrahim, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan usaha tabung gas, bertempat kediaman di Atapange, Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan ;

Semula Turut Tergugat IX, sekarang Turut Terbanding IX ;

Sitti Rahmatang binti H. Ibrahim, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Sarammae, Desa Lamiku, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan ;

Semula Turut Tergugat X, sekarang Turut Terbanding X ;

Hlm. 3 dari 22 hlm. Putusan No.19/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarif Hidayatullah bin H. Ibrahim, Agama Islam, masih dibawah umur yakni baru barumur 14 tahun, sehingga dalam perkara ini ditujukan kepada orang tua/ibunya selaku walinya yakni Hj. Sitti Halima, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Atapange, Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan ;
Semula Turut Tergugat XI, sekarang Turut Terbanding XI ;
Dalam hal ini Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat VI memberikan kuasa kepada Hj. Sitti Aisyah binti H. Tajeng (Tergugat I), berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 444/SK/PA.Skg/VII/2020, tanggal 27 Juli 2020;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 368/Pdt.G/2020/PA.Skg, tanggal 09 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut ;

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.586.000,00 (sepuluh juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan, dihadiri oleh Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat VI diluar hadirnya Para Penggugat, serta tanpa hadirnya Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, dan Turut Tergugat XI ;

Bahwa karena diluar hadir Para Penggugat dan tanpa hadirnya Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, dan Turut Tergugat XI, maka putusan

Hlm. 4 dari 22 hlm. Putusan No.19/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan kepada Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VII, masing-masing pada tanggal 16 November 2020 dan Turut Tergugat VIII tanggal 18 November 2020, serta Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, dan Turut Tergugat XI masing-masing tanggal 12 November 2020 ;

Bahwa terhadap putusan tersebut Para Penggugat yang untuk selanjutnya disebut Para Pemanding diwakili Kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 23 November 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sengkang, Nomor 368/Pdt.G/2019/PA.Skg, tanggal 23 November 2020 ;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding V tanggal 26 November 2020, Terbanding I (kuasa Terbanding II, Turut Terbanding I, Turut Terbanding III, dan Turut Terbanding VI), Turut Terbanding IX, Turut Terbanding X, dan Turut Terbanding XI, masing-masing tanggal 27 November 2020, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding IV, Turut Terbanding VII, masing-masing tanggal 30 November 2020, Turut Terbanding VIII tanggal 02 Desember 2020, yang untuk selanjutnya disebut Para Terbanding dan Para Turut Terbanding ;

Bahwa Para Pemanding melalui kuasanya mengajukan Memori Bandingnya tanggal 04 Januari 2021, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Sengkang, sesuai Tanda Terima Memori Banding, Nomor 368/Pdt.G/2020/PA.Skg, tanggal 04 Januari 2021 dengan mengemukakan alasan-alasan keberatannya, sebagaimana terurai dalam Memori Bandingnya sebagai berikut:

- Bahwa perkara ini secara formal sudah benar dan tepat, alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pemanding menurut hukum mampu membuktikan dalil-dalil Penggugat/Pemanding kalau seluruh obyek sengketa/harta warisan almarhumah Hj. Indo Lonjo binti H. Gege yang belum pernah terbagi waris kepada ahli waris/ahli waris pengganti (Para Pemanding/Para Terbanding dan Turut Terbanding) ;

Hlm. 5 dari 22 hlm. Putusan No.19/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hakim Pengadilan Agama Sengkang dalam putusannya salah dan keliru dalam menilai, menyimpulkan dan mempertimbangkan alat bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan Penggugat/Pebanding yakni P1 dan keterangan saksi Hj. Nyompa binti Pedemmui dan saksi Muh. Arafah bin Ambo Unga ;
- Bahwa Hakim Pengadilan Agama Sengkang telah salah dan keliru dalam menilai, menyimpulkan dan mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat/Terbanding T1 sampai dengan T16 ;
T1 berupa Sertifikat Hak Milik No.00130 tahun 2019 atas nama Hajja Aisyah berdasarkan Akta Jual Beli No. 76/Majauleng tanggal 27-11-1992 (obyek sengketa 10), sedangkan tanah tersebut adalah milik Hj. Indo Lonjo ;
T2, berupa SPPT-PBB tahun 2020 atas nama wajib Pajak Hj Sitti Aisyah tanah seluas 9.144 m2 dan SPPT-PBB atas nama wajib Pajak Hj. Sitti Aisyah tanah seluas 7.978 m2 (obyek sengketa 9) ;
T3, Surat Pernyataan atas nama Hj. Sitti Rahmatia tanggal 06 Mei 2019 kaitannya dengan pangonyo dan laporan Polisi atas nama Hj. Sitti Aisyah binti Tajeng Dg. Manessa tanggal 12 Mei 2019, tidak dapat dijadikan dasar Tergugat I untuk mengklaim harta Hj. Indo Lonjo sebagai milik Tergugat I, sedangkan pangonyo oleh almarhumah Hj. Indo Lonjo tidak diketahui dan tidak disetujui oleh semua anak/ahli waris almarhumah ;
T4 (obyek 8) SPPT-PBB tahun 2020 atas nama wajib pajak Hj. Sitti Aisyah tanah seluas 8.851 m², Sertifikat hak Milik No. 00129 tahun 2019 tanah seluas 9.587 m² atas nama Hajja Sitti Aisyah dan Akta Jual Beli No. 74 Tahun 1992 antara Judda/penjual dengan Hj. Indo Isa/Pembeli atas tanah seluas 5.600 m².
T5, (obyek 1) SPPT-PBB tahun 2020 atas nama wajib pajak H. Tajeng tanah seluas 6.300 m2 di Botto Dongga yang tidak dapat mendukung dalil jawaban Tergugat I, justru menguatkan dalil gugatan Para Penggugat obyek 1 asalnya dari H. Tajeng (suami Hj. Indo Lonjo/orang tua Para Penggugat).
T6, (sengketa 3) surat SPPT-PBB tahun 2020 atas nama wajib pajak Dusung atas tanah seluas 1.800 m² di Dusun Benceng-Benceng ;

Hlm. 6 dari 22 hlm. Putusan No.19/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T7, (sengketa 4) SPPT-PBB tahun 2020 atas nama wajib pajak Dusun Benceng-Benceng ;

(bukti T6 dan T7, tidak dapat mendukung dalil jawaban Tergugat I dengan alasan SPPT-PBB bukan atas nama Tergugat I, tetapi adalah harta warisan Hj. Indo Lonjo) ;

T8, obyek 7, SPPT-PBB tahun 2020 atas nama wajib pajak Hj. Sitti Aisyah, tanah seluas 5.505 m² di Dusun Bunne-Bunne ;

T9, obyek 11 SPPT-PBB tahun 2020 atas nama wajib pajak Abd. Latif tanah seluas 791 m² di Lingkungan Labaje, SPPT-PBB bukan atas nama Tergugat I, obyek sengketa 11 adalah harta warisan Hj. Indo Lonjo ;

- Bukti SPPT-PBB, bukan sebagai bukti kepemilikan, akan tetapi hanya sebagai bukti pembayaran pajak ;
- Hj. Aisyah/Tergugat I tinggal bersama Hj, Indo Lonjo di rumah Hj Indo Lonjo semasa hidupnya sehingga Hj. Sitti Aisyah/Tergugat I, atas nama dalam SPPT-PBB tanah milik Indo Lonjo tanpa sepengetahuan dengan anak/ahli waris Hj. Indo Lonjo ;

T10, obyek sengketa 11 SPPT-PBB tahun 2020 wajib pajak Hj. Indo Lonjo atas tanah seluas 417 m² di Dusun Lapaba.

T11,T12,T13 dan T14, menurut hukum tidak dapat dijadikan dasar dan alasan Tergugat I untuk mengklaim dan mengakui harta warisan Hj, Indo Lonjo sebagai miliknya karena surat tersebut hanya keterangan sepihak yang tidak diketahui dan tidak disetujui oleh semua anak/ahli waris Hj. Indo Lonjo ;

T15 dan T16 tidak dapat dijadikan dasar Tergugat I untuk mengklaim harta Hj. Indo Lonjo sebagai milik Tergugat, bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan kepemilikan obyek sengketa dalam perkara ini dan tidak menghilangkan status obyek sengketa dalam perkara ini sebagai harta warisan Hj, Indo Lonjo.

- Hakim Pengadilan Agama Sengkang telah salah dan keliru menilai menyimpulkan dan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Tergugat /Terbanding, Sukmawati binti Muhammadiyah, Muh. Jabir bin H. Abdullah dan saksi H. Ambo Sennang bin H. DG. Manessa tidak bernilai sebagai alat bukti

Hlm. 7 dari 22 hlm. Putusan No.19/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena keterangan saksi diberitahu oleh Hj. Sitti Aisyah/Tergugat I dan diberitahu oleh suami saksi, yang sifatnya testimonium de auditu yang menurut Yurisprudensi bukan merupakan alat bukti ;

- Saksi H. Ambo Sennang bin H. Dg Manessa tidak dapat membuktikan kalau obyek sengketa I milik Hj. Sitti Aisyah/Tergugat I, sedangkan sawah tadangeng sompa ketika H. Muh. Junaid dan H. Bakri menikah, saksi tersebut tidak bernilai bukti karena tidak jelas sebabnya saksi mengetahui sawah tadangeng sompa tersebut ;

Para Pembanding yang pokoknya memohon agar membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 368/Pdt.G/2020/PA.Skg, tanggal 09 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1442 Hijriah dan mengabulkan gugatan Penggugat, kini Para Pembanding ;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I (kuasa Terbanding II, Turut Terbanding I, Turut Terbanding III, dan Turut Terbanding VI), Turut Terbanding IX, Turut Terbanding X dan Turut Terbanding XI, masing-masing tanggal 7 Januari 2021, Turut Terbanding V tanggal 08 Januari 2021, kepada Turut Terbanding II, Turut Terbanding IV, Turut Terbanding VII, Turut Terbanding VIII, tanggal 11 Januari 2021 ;

Bahwa Para Terbanding telah mengajukan pula Kontra Memori Banding atas Memori Banding dari Para Pembanding tersebut sebagaimana Surat Panitera Pengadilan Agama Sengkang tanggal 20 Januari 2021 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Pembanding melalui kuasa hukumnya tanggal 21 Januari 2021 ;

Bahwa Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan secara hukum dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding kalau seluruh obyek sengketa adalah harta warisan almarhumah Hj. Indo Lonjo binti H. Gege yang belum pernah terbagi waris kepada ahli waris/ahli waris pengganti ;

Hlm. 8 dari 22 hlm. Putusan No.19/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meninggalnya almarhumah pada tahun 2018, tidak meninggalkan lagi harta warisan terhadap ahli warisnya/ahli waris pengganti, karena semasa hidupnya telah dibagikan kepada anak-anaknya dalam bentuk pembagian hibah menurut kehendak almarhumah ;
- Cukup dasar dan alasan hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar menguatkan putusan Pengadilan Agama Sengkang yang sudah tepat dan sesuai fakta di persidangan yang menolak gugatan Para Penggugat kini Para Pemanding ;

Bahwa Turut Terbanding II, Turut Terbanding IV, Turut Terbanding VII dan Turut Terbanding VIII, telah diserahkan memori banding tanggal 11 Januari 2021, Turut Terbanding V telah diserahkan memori banding tanggal 8 Januari 2021, Turut Terbanding IX, Turut Terbanding X, Turut Terbanding XI, telah diserahkan memori banding tanggal 7 Januari 2021, semuanya pihak yang disebutkan diatas sampai saat ini tidak memasukkan kontra memori banding, sebagaimana Surat Panitera Pengadilan Agama Sengkang tanggal 21 Januari 2021 ;

Bahwa Kuasa Para Pemanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, dan berdasarkan Surat Keterangan Tidak Datang Memeriksa Berkas Banding Nomor 368/Pdt.G/2020/PA.Skg, tanggal 22 Desember 2020, Pemanding tidak memeriksa Berkas Banding pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang ;

Bahwa Terbanding I, (kuasa Terbanding II, Turut Terbanding I, Turut Terbanding III, dan Turut Terbanding VI), Turut Terbanding II, Turut Terbanding IV, Turut Terbanding VII, Turut Terbanding IX, Turut Terbanding X, dan Turut Terbanding XI, telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020, Turut Terbanding V, tanggal tanggal 4 Desember 2020, dan Turut Terbanding VIII, tanggal 08 Desember 2020 dan berdasarkan Surat Keterangan Tidak Datang Memeriksa Berkas Banding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sengkang Nomor 368/Pdt.G/2020/PA.Skg, tanggal 22 Desember 2020, Para Pemanding, Terbanding I (kuasa Terbanding II, Turut Terbanding I, Turut Terbanding III, dan Turut

Hlm. 9 dari 22 hlm. Putusan No.19/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding VI), Turut Terbanding II, Turut Terbanding IV, Turut Terbanding V, Turut Terbanding VII, Turut Terbanding IX, Turut Terbanding X, dan Turut Terbanding XI, yang bersangkutan tidak datang memeriksa berkas perkara banding (inzage) ;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar dalam Register Perkara Banding Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 19/Pdt.G/2021/PTA.Mks. tanggal 20 Januari 2021 dan telah diberitahukan Kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang melalui surat Nomor W20-A/153/HK.05/1/2021 tanggal 20 Januari 2021 serta tembusannya disampaikan kepada Para Pembanding/Kuasanya dan Para Terbanding dan Para Turut Terbanding ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Para Pembanding melalui Kuasa Hukumnya pada hari Senin, tanggal 23 November 2020 sesuai Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sengkang Nomor 368/Pdt.G/2019/PA.Skg, tanggal 23 November 2020, dan pada saat pengucapan putusan *a quo* dihadiri oleh Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat VI diluar hadirnya Para Penggugat, serta tanpa hadirnya Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, dan Turut Tergugat XI, sehingga permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 (1) RBg jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dari tenggat masa banding selama 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan putusan ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula adalah sebagai pihak Penggugat dalam perkara ini, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan

Hlm. 10 dari 22 hlm. Putusan No.19/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding atas perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding melalui Kuasa Hukumnya Dewi Wahyuni pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, berkantor pada Lembaga Yayasan Bantuan Hukum "Keadilan Nusantara" beralamat di Jalan Lembu Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Maret 2020, Nomor Register Pengadilan Agama Sengkang 217/SK/PA.Skg/III/2020, tanggal 24 Maret 2020, sehingga telah memenuhi syarat formal surat kuasa dalam pengajuan dan pemeriksaan perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan banding Pembanding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding serta memenuhi syarat-syarat dan tata cara yang telah diatur dalam Peraturan Perundangan yang berlaku. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *Judex Facti* dan sebagai peradil ulangan, dapat memberikan putusan, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, memperhatikan dengan saksama putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, terutama pertimbangan hukum dan pendapat sebagaimana ternyata dalam putusan *a quo*, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para pihak masing-masing didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan para pihak melalui proses mediasi, telah dilakukan oleh Mediator Drs. H. Makka A, dan sesuai

Hlm. 11 dari 22 hlm. Putusan No.19/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan hasil mediasi tanggal 24 Juni 2020 menyatakan bahwa Mediasi terhadap Para Penggugat dan Para Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya mendamaikan telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo. Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa keberatan Para Penggugat/Para Pembanding terhadap Putusan Hakim Tingkat Pertama atas Putusan Nomor 368/Pdt.G/2020/PA.Skg, tanggal 09 November 2020, sebagaimana telah diuraikan dalam memori banding Para Penggugat/Pembanding:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam memeriksa perkara dan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada dasarnya sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan bukti surat dan saksi-saksi Para Penggugat, sehingga dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan yang lainnya serta amar dalam perkara a quo, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding dalam menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti P. yakni Fotokopi pemberitahuan pajak terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan tanggal 05 Maret 2019 atas nama H. Ibrahim CS, dan tiga orang saksi ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Muhammad Paris bin H. Zaenal Abidin mengetahui Hj. Indo Lonjo binti H. Gege meninggalkan harta berupa tanah sawah dan tanah perumahan berdasarkan informasi dari anak Muh. Junaid (Penggugat I)

Hlm. 12 dari 22 hlm. Putusan No.19/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ada tanah sawah yang terletak di Dusun Botto Dongga, Desa Botto Benteng, Kecamatan Majauleng dikuasai oleh Tergugat I (Hj. Sitti Aisyah), tanah sawah yang terletak di Dusun Benceng-Benceng, Desa Botto Benteng, Kecamatan Majauleng dikuasai oleh Tergugat I (Hj. Sitti Aisyah), tanah sawah yang terletak di Desa Lamiku, Kecamatan Majauleng, seluas 2 Hektar 40 are, sekitar 27/29 petak, dikuasai oleh anak Penggugat I (H. Muh. Junaid), tanah sawah yang terletak di Kelurahan Limpo Majang, Kecamatan Majauleng, dan tanah perumahan yang terletak dibelakang toko Tergugat I (Hj. Sitti Aisyah) dan dikuasai Tergugat I (Hj. Sitti Aisyah),

Menimbang, bahwa saksi kedua Hj. Nyompa binti Padamui, menerangkan saksi pernah mendengar cerita dari orang tentang harta peninggalan almarhumah Hj. Indo Lonjo binti H. Gege berupa tanah sawah tetapi saksi tidak tahu dimana dan berapa banyaknya, serta tanah perumahan 1 (satu) kavling, terletak di sebelah utara pasar Atapangnge saksi ketahui berdasarkan informasi anak H. Muh. Junaid (Penggugat I) ;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Muh. Arafah bin Ambo Unga, menerangkan bahwa berdasarkan informasi orang tua saksi bahwa ada tanah sawah yang terletak di Desa Lamiku, Kecamatan Majauleng sebanyak 19 petak, dikuasai Tergugat I, tanah sawah yang terletak di Lapaba 2 tempat yaitu 5 petak dan 3 petak, tanah sawah yang terletak di Labaje, tanah sawah yang terletak di Desa Botto Benteng, Kecamatan Majauleng, dan saksi pernah menggarap tanah sawah yang 5 dan 3 petak selama 2 tahun, setelah itu digarap oleh Dg. Paware dan hasilnya diambil oleh Hj. Sitti Aisyah ;

Menimbang, bahwa saksi pertama mengetahui tentang adanya ganti rugi tanah sawah yang kena jalur pipa gas alam karena waktu itu saksi melihat ada petugas dari perusahaan gas alam, dan yang menerima uang ganti rugi tanah sawah tersebut adalah Tergugat I, sedang saksi kedua tidak mengetahui adanya ganti rugi atas tanah sawah yang kena jalur pipa gas alam, sementara saksi ketiga mengetahui adanya ganti rugi tanah sawah yang kena jalur pipa gas alam

Hlm. 13 dari 22 hlm. Putusan No.19/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar tahun lalu sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan cerita orang;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua menerangkan bahwa ada 3 petak ruko yang sudah terbagi ke para ahli waris almarhumah Hj. Indo Lonjo binti H. Gege, sedang saksi ketiga tidak mengetahui tentang 3 petak ruko tersebut;

Menimbang, bahwa ketiga saksi mengetahui harta peninggalan almarhumah Hj. Indo Lonjo binti H. Gege berupa emas dengan pengetahuan yang berbeda, saksi pertama menerangkan bahwa almarhumah Hj. Indo Lonjo binti H. Gege memiliki emas seberat 2 kg yang terdiri dari emas batangan dan 1 stel emas berupa cincin, kalung dan gelang dan tidak mengetahui berat masing-masing dari emas tersebut, namun saksi tidak pernah melihat emas tersebut dan tidak pernah melihat semasa hidupnya Hj. Indo Lonjo binti H. Gege memakai emas, hanya pernah membaca suratnya, dan menurut informasi, emas milik almarhum Hj. Indo Lonjo binti H. Gege sebagian telah diambil oleh H. Junaid dan H. Abd. Fattah, serta sebagian dipegang Hj. Sitti Aisyah, sedangkan saksi kedua menerangkan bahwa saksi pernah melihat Hj. Indo Lonjo binti H. Gege semasa hidupnya memakai emas seperti potto keroncong, kalung, 1 (satu) stel emas berupa gelang dan kalung, namun saksi tidak tahu beratnya dan tidak tahu siapa yang menguasai emas tersebut, sementara saksi ketiga menerangkan bahwa saksi pernah melihat Hj. Indo Lonjo semasa hidupnya memakai emas berbentuk bros bersama 1 (satu) stel emas berupa gelang, kalung, namun saksi tidak tahu beratnya dan tidak mengetahui siapa yang kuasai emas tersebut;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat karena bukti P berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan, NOP. 73.13.060.006.002-0104.0 tahun 2018, terhadap objek yang terletak di Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo yang menerangkan objek sengketa 12 tersebut memuat atas nama H. Ibrahim CS, tidak dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan sah atas objek sengketa 12 sebagaimana kaidah hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 34 K/Sip/1960 dan 767

Hlm. 14 dari 22 hlm. Putusan No.19/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Sip/1970, baru merupakan bukti awal dan tidak ternyata dibuktikan dengan alat bukti lainnya, karena itu bukti surat tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pemeriksaan 3 orang saksi Para Penggugat/Para Pemanding dipersidangan, obyek 1 sampai obyek 13, apabila dihubungkan dengan keterangan saksi saksi Para Penggugat diketahui oleh saksi-saksi Para Penggugat berdasarkan informasi dan cerita dari orang lain bukan pengetahuan para saksi sendiri, oleh karenanya terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dinyatakan tidak dapat mendukung dalil-dalil gugatan Para Penggugat, sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 503 K/ Sip / 1970, tanggal 5-5-1971, menyatakan Pengetahuan saksi-saksi yang hanya didengarnya dari orang lain, tidak perlu dipertimbangkan oleh Pengadilan, sehingga keterangan-keterangan seperti itu tidak merupakan pembuktian yang sah, dengan demikian maka obyek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 13 dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat terkait dengan obyek sengketa 14 yakni tanah sawah yang kena jalur pipa sehingga mendapat ganti rugi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Para Penggugat dipersidangan, saksi pertama menerangkan bahwa saksi mengetahui adanya ganti rugi atas tanah sawah tersebut karena saksi melihat ada petugas dari perusahaan gas, dan yang menerima uangnya adalah Hj. Sitti Aisyah (Tergugat I), sedang saksi kedua menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui ganti rugi atas tanah sawah yang dikena jalur pipa gas alam, sementara saksi ketiga menerangkan bahwa saksi mengetahui berdasarkan informasi dan cerita orang terkait tanah sawah yang mendapat ganti rugi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan yang menerima uang ganti rugi tersebut adalah Hj. Sitti Aisyah (Tergugat I), terhadap keterangan saksi-saksi Para Penggugat tersebut hanya saksi pertama yang mengetahui sehingga keterangannya dinilai *de auditu* (satu saksi bukan saksi), hal tersebut sesuai dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung

Hlm. 15 dari 22 hlm. Putusan No.19/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor : 547 K/Sip/ 1971, tanggal 15-3-1972, menyatakan Keterangan saksi de auditu, bukan merupakan alat bukti, dengan demikian terhadap obyek sengketa 14 dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat terkait dengan obyek sengketa 15 dan obyek sengketa 16, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Para Penggugat dipersidangan, saksi pertama menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat emas Hj. Indo Lonjo binti H. Gege dan tidak pernah melihat Hj. Indo Lonjo binti H. Gege memakai emas semasa hidupnya, sedang saksi kedua menerangkan bahwa saksi pernah melihat Hj. Indo Lonjo binti H. Gege memakai emas semasa hidupnya, namun saksi tidak mengetahui beratnya dan tidak mengetahui siapa yang menguasai emas tersebut, sementara saksi ketiga menerangkan bahwa saksi pernah melihat Hj. Indo Lonjo binti H. Gege semasa hidupnya memakai emas berbentuk bros bersama 1 stel emas, namun saksi tidak mengetahui beratnya dan tidak mengetahui siapa yang menguasai emas tersebut, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dinilai tidak dapat mendukung dalil-dalil Para Penggugat, dengan demikian obyek sengketa 15 dan obyek sengketa 16 dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan bukti Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat VI, berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2019 dan tahun 2020, dinilai tidak dapat dijadikan sebagai bukti hak milik, sesuai maksud Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 34 K/SIP/1960 jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 767 K/Sip/1970, sebagai bukti permulaan, oleh karenanya dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara banding ini ;

Menimbang, bahwa bukti PT, TT.I, TT.III, TT.VI-2 sampai dengan bukti PT, TT.I, TT.III, TT.VI-6, serta bukti PT, TT.I, TT.III, TT.VI-9 diajukan oleh Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat VI, diberi tanggal dan ditandatangani oleh pembuat sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil

Hlm. 16 dari 22 hlm. Putusan No.19/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta sepihak, oleh karenanya bukti-bukti tersebut hanya bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti PT, TT.I, TT.III, TT.VI-12, 13, 19, 20, 21, dan 24 sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena bukti-bukti surat tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, maka terhadap bukti-bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti PT, TT.I, TT.III, TT.VI-22 dan 23, berupa fotokopi akta jual beli No. 74/MAJAULENG/1992, tanggal 27-11-1992 atas nama penjual Judda dan pembeli atas nama H. Indo Isa/Hj. Sitti Aisyah dan fotokopi sertifikat hak milik No. 00129 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo pada tanggal 10-12-2019 atas nama Hajja Sitti Aisyah, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, telah memenuhi batas minimal pembuktian, dibuat sesuai dengan hukum, sehingga bukti-bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, patut dinyatakan terbukti bahwa Hajja Sitti Aisyah (Tergugat I) merupakan pemilik sah atas sebidang tanah sawah (objek sengketa 8), sebagaimana dalam isi Sertifikat Hak Milik Nomor 00129 ;

Menimbang, bahwa bukti PT, TT.I, TT.III, TT.VI-25 dan 26, berupa fotokopi akta jual beli No. 76/MAJAULENG/1992, tanggal 27-11-1992 atas nama penjual Judda dan pembeli atas nama H. Indo Isa/Hj. Sitti Aisyah dan fotokopi sertifikat hak milik No. 00130 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo pada tanggal 10-12-2019 atas nama Hajja Sitti Aisyah, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, patut dinyatakan terbukti bahwa Hajja Sitti Aisyah (Tergugat I) merupakan pemilik sah atas sebidang tanah sawah (objek sengketa 10), sebagaimana dalam isi Sertifikat Hak Milik Nomor 00130 ;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Para Tergugat, Turut Tergugat I, III, dan VI, yaitu Sukmawati binti H. Muhammadiyah, Muh. Jabir bin H. Abdullah, dan H. Ambo Sennang bin H. Dg. Maressa, sebagaimana telah

Hlm. 17 dari 22 hlm. Putusan No.19/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil oleh oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara banding ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan segala pertimbangan dalam pokok perkara tersebut di atas berpendapat bahwa tidak terdapat cukup bukti-bukti terhadap gugatan Para Penggugat, sehingga gugatan Para Penggugat tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak, maka apa yang telah dipertimbangkan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama demikian pula dalam amarnya yang menolak gugatan Penggugat tersebut oleh majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan tersendiri sebagai dibawah ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya serta Pasal 171 huruf (a), (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, maka tiga unsur yang mesti terpenuhi secara kumulatif dalam sengketa kewarisan, yaitu adanya pewaris, ahli waris dan harta waris, jika ketiga unsur tersebut terpenuhi, selanjutnya dipertimbangkan dan diputus mengenai penentuan bagian dari masing-masing ahli waris sesuai aturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 826K/Ag/2017 tanggal 27 Desember 2017, yang menyatakan bahwa ".....meskipun dalil-dalil gugatan tentang kematian pewaris dan adanya ahli waris telah terbukti, namun Para Penggugat tidak berhasil membuktikan adanya harta waris dari pewaris yang belum dibagi kepada ahli warisnya, maka gugatan warisan *a quo* tidak memenuhi unsur-unsur kewarisan, yaitu adanya pewaris, ahli waris dan harta warisan, sehingga salah satu dari tiga unsur tersebut tidak terpenuhi atau tidak terbukti, maka gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak memenuhi unsur kewarisan" (vide Putusan MA RI Nomor 449K/Ag/2016 tanggal 31 Agustus 2016) ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas juga sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 459 K/Ag/2019,

Hlm. 18 dari 22 hlm. Putusan No.19/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Juni 2019, menyatakan ".....sekalipun para ahli waris dan pewaris terbukti, akan tetapi karena obyek sengketa dalam perkara a quo tidak terbukti sebagai harta waris pewaris, maka perkara a quo tidak memenuhi unsur-unsur sebuah gugatan waris yaitu adanya pewaris, adanya ahli waris dan adanya harta waris. Oleh karena gugatan Para Penggugat tidak memenuhi tiga unsur gugatan waris, maka terhadap gugatan waris a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)" (vide Putusan MA RI Nomor 721 K/Ag/2019, tanggal 25 Oktober 2019) ;

Menimbang bahwa oleh karena ternyata Para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Indo Lonjo binti H. Gege tidak dapat membuktikan obyek sengketa perkara ini sebagai harta warisan dari Hj. Indo Lonjo binti H. Gege sebagai pewaris yang belum terbagi, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo adalah tidak tepat dan tidak benar untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu amar putusan a quo yang tepat dan benar sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas yakni menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, sehingga gugatan Para Penggugat termasuk yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan. Dengan demikian gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya, sehingga putusan Pengadilan Agama Sengkang tersebut tidak dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut bukti-bukti lainnya yang diajukan Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat VI dipersidangan baik bukti surat maupun saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding atau tidak bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, maka dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, dan terkait dengan keberatan-keberatan yang diajukan oleh

Hlm. 19 dari 22 hlm. Putusan No.19/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya merupakan penegasan ulang atas apa yang telah disampaikan dalam persidangan tingkat pertama dan termasuk bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan tingkat banding sehingga keberatan-keberatan tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 368/Pdt.G/2020/PA.Skg, tanggal 09 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, tidak dapat dipertahankan dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri yang selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/Para Pembanding sebagai pihak kalah dalam perkara ini, berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg, maka kepada Para Penggugat/Para Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini di tingkat pertama maupun biaya perkara di tingkat banding, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 368/Pdt.G/2020/PA.Skg, tanggal 09 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1442 Hijriah dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya

Hlm. 20 dari 22 hlm. Putusan No.19/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (NO) ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.586.000,00 (sepuluh juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;
- III. Menghukum kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1442 Hijriah, oleh Drs. H. Abd. Azis, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Sangkala Amiruddin dan Dra. Hj. Nucaya Hi Mufti, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 19/Pdt.G/2021/PTA.Mks, tanggal 20 Januari 2021. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Hj. Nursiah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Para Pembanding/Kuasanya dan Para Terbanding/Turut Terbanding/Kuasanya ;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Abd. Azis, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Sangkala Amiruddin

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj. Nucaya Hi Mufti, M.H.

Hlm. 21 dari 22 hlm. Putusan No.19/Pdt.G/2021/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Nursiah, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Proses Penyelesaian perkara | : Rp131.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : Rp <u>9.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs.H.Muhammad Nur.,M.H.

Hlm. 22 dari 22 hlm. Putusan No.19/Pdt.G/2021/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)